

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di lapangan mengenai perlindungan hukum oleh aparat kepolisian terhadap sopir angkutan kota (angkot) yang menjadi korban tindak pidana pemerasan, penulis berkesimpulan bahwa:

- a. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian Polresta Padang terhadap sopir sebagai korban tindak pidana pemerasan tersebut yaitu tidak ada karena tidak adanya kasus yang masuk yang dilaporkan secara tertulis oleh si korban. Walaupun dari pihak kepolisian Polresta Padang belum menerima kasus yang dilaporkan oleh si korban pemerasan tersebut, tetapi kepolisian Polresta Padang tetap memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Adapun bentuk perlindungan hukum preventifnya berupa dilakukannya razia, yang mana razia dilaksanakan rutin pada siang hari jam 11 siang. Razia dilakukan dimana titik si preman melakukan pemerasan terhadap sopir angkot, dalam razia ini si preman diberi arahan atau nasehat dan di data, serta jika si preman tersebut membawa senjata tajam maka senjata tersebut diamankan oleh kepolisian. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yaitu berupa penanganan oleh dari kepolisian sesuai dengan Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan tindak pidana dan kuahp.
- b. Dalam memberikan perlindungan hukum tersebut oleh kepolisian, polisi menghadapi beberapa kendala antara lain: (a) korban memutuskan untuk tidak

melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. (b) Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif (*uncooperative victims of crime*) dengan aparat penegak hukum. (c) Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin dari banyaknya korban yang tidak melapor.

## 2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya sopir angkutan kota yang menjadi korban tindak pidana pemerasan oleh preman khususnya di kota padang dapat melaporkan secara tertulis baik secara individu maupun secara berkelompok tindakan yang dilakukan preman tersebut kepada kepolisian atau penegak hukum lainnya.
- b. Agar aparat penegak hukum di kota padang semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak pemerasan yang terjadi pada sopir angkot dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.